

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum**

###### *2.1.1.1 Pajak*

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda – beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuan dari pajak itu sama. Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Adriani (2017), “ Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.

Menurut Mardiasmo (2018:4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

#### 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan

- c. tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- d. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

### *2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak*

Menurut Resmi (2016), dalam pemungutan pajak dikenal adanya beberapa sistem pemungutan, yaitu :

- a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak teragantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

- b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. *With Holding Sytem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan ,melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidkanya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peranan dominan ada pada pihak ketiga).

## 2.1.2 Edukasi Perpajakan

### *2.1.2.1 Pengertian Edukasi Perpajakan*

Edukasi perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE-94/PJ/2010).

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32). Tidak semua wajib pajak

memahami peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

#### *2.1.2.2 Tujuan Edukasi Perpajakan*

Tujuan dilakukannya edukasi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman tentang keuangan negara serta cara memenuhi kebutuhan anggaran melalui pajak.
2. Memberikan awareness tentang program edukasi kesadaran pajak dalam pendidikan.

#### *2.1.2.3 Cara Melakukan Edukasi Perpajakan*

Edukasi terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui kelas pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang. Selain itu edukasi perpajakan juga bisa berupa memberikan beberapa pemahaman mengenai perpajakan kepada calon wajib pajak yang belum mengerti tentang perpajakan.

Edukasi perpajakan juga bisa dilakukan oleh pihak fiskus dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang pajak kepada siswa yang belum mengerti apa itu pajak.

#### *2.1.2.4 Pihak yang Melakukan Edukasi Perpajakan*

Edukasi perpajakan bisa dilakukan oleh pihak fiskus atau pihak pajak yang memiliki wewenang untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Selain itu para dosen atau guru yang mengerti tentang perpajakan juga bisa memberikan edukasi mengenai pajak kepada para siswa di sekolah dan mahasiswa di kampus. Edukasi yang bisa diberikan kepada calon wajib pajak bisa berupa memberikan pengetahuan mengenai perpajakan.

### 2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

#### 2.1.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013).

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*,
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

#### 2.1.3.2 Tujuan sosialisasi perpajakan

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan

untuk memenuhi kewajibannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

#### 2.1.3.3 Cara melakukan sosialisasi perpajakan

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

##### 1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis.

##### 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet*/ *leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet*/ *leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

#### *2.1.3.4 Pihak yang melakukan sosialisasi perpajakan*

Pihak fiskus adalah pihak yang paling berwenang dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak. Fiskus terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, sosialisasi kepada masyarakat, dan melalui media cetak maupun elektronik.

### 2.1.4 Pemahaman Perpajakan

#### *2.1.4.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan paham sebagai mengerti benar, tahu benar, pandai benar terhadap sesuatu hal. Pemahaman diartikan sebagai sesuatu hal yang diketahui secara mendalam, maka pemahaman perpajakan adalah wajib pajak mengerti dan memahami peraturan dan informasi perpajakan yang ada serta kewajibannya. Sementara itu, Resmi (2013: 143) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memahami terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan kata lain wajib pajak cenderung tidak patuh. Ekawati (2008) menilai bahwa

wajib pajak yang telah memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi maka akan melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32). Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

#### *2.1.4.2 Kewajiban Wajib pajak*

Berikut adalah kewajiban seorang wajib pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

#### *2.1.4.3 Hak Wajib Pajak*

Berikut adalah hak-hak seorang wajib pajak :

- a. Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan

- b. Hak Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak
- c. Hak Pengembalian Pajak (Restitusi)
- d. Hak Mengajukan Gugatan
- e. Hak Mengajukan Keberatan
- f. Hak Mengajukan Banding
- g. Hak Perlindungan Terhadap Rahasia Wajib Pajak
- h. Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan pajak
- i. Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Administrasi

## 2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

### 2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

### 2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak

- a. ketidaktahuan seorang wajib pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan.
- b. kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan.
- c. Pelayanan petugas pajak yang baik dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.
- d. penerapan sanksi pada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya.

### 2.1.5.3 Bentuk Kesadaran Wajib Pajak

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### 2.1.5.4 Kriteria Wajib Pajak yang Sadar akan Kewajiban Perpajakannya.

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment*, yaitu:

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
2. WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
3. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.

4. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus

#### *2.1.5.5 Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak*

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi Wajib Pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak dari rakyat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak (Kompasiana, 2010).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian mengenai pengaruh edukasi, sosialisasi dan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini, maka penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herlambang Kuriniawan, Skrikandi kumadji dan Fransisca Yaningwati (2014) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Elmira Febri Darmayanti dan Sri Retnaning Rahayu (2017) dengan judul “ Sosialisasi Pajak kepada para pedagang untuk meningktkan kesadaran, kepercayaan dan kepatuhan

sebagai wajib pajak” menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini lebih membuka paradigma para pedagang untuk berpikiran positif terhadap pajak dan arti penting pajak sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya simulasi pembayaran pajak dan edukasi pencatatan serta pelaporan secara online para pedagang lebih antusias dan merasa lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak, karena selama ini mereka merasa ribet dan tidak mengerti bagaimana cara melakukannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adetya Erlan Adiatma, Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat (2015) dengan judul “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan” menyatakan bahwa seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Diani Widiastuti, Endang Siti dan Astuti Heru Susilo (2014) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa peran sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama Malang Utara.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahhulu**

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode analisis	Hasil
1	Herlambang Kurniawan, Srikandi Kumadji dan Fransisca Yaningwati (2014)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	Untuk mengetahui pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak (WP) tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama maupun parsial terhadap Kesadaran WP OP.	<b>variabel dependen</b> : sosialisasi, dan persepsi wajib pajak <b>variabel independen</b> : kesadaran wajib pajak	Wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Banyuwangi	Analisis regresi linear berganda	Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak

(Lanjutan) Tabel 2.1

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode analisis	Hasil
2	Elmira Febri Darmayanti, dan Sri Retnaning Rahayu (2017)	Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, Dan Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak	Untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat terutama para pedagang dalam membayar pajak.	<b>Variabel dependen :</b> sosialisasi pajak <b>Variabel independen :</b> kesadaran, kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak	para pedagang Pusat Pertokoan Kota Metro.	Studi lapangan dengan langsung melakukan sosialisasi terhadap warga.	Dengan adanya sosialisasi ini lebih membuka paradigma para pedagang untuk berpikiran positif terhadap pajak dan arti penting pajak sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya simulasi pembayaran pajak dan edukasi pencatatan serta pelaporan secara online para pedagang lebih antusias dan merasa lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak, karena selama ini mereka merasa ribet dan tidak mengerti bagaimana cara melakukannya

(Lanjutan) Tabel 2.1

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode analisis	Hasil
3	Adetya Erlian Adiatma, Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat (2015)	Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan	Untuk mengetahui pengaruh dari edukasi, sosialisasi dan himbauan secara parsial ataupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak	<b>Variabel dependen :</b> edukasi, sosialisasi, dan himbauan. <b>Variabel independen :</b> Kepatuhan wajib pajak.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Analisis regresi linear berganda	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama malang Utara. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yang digunakan di dalam penelitian dan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

(Lanjutan) Tabel 2.1


No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode analisis	Hasil
4	Diani Widiastuti, Endang Siti dan Astuti Heru Susilo (2014)	Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, motivasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	<b>variabel dependen :</b> sosialisasi, motivasi dan pemahaman. <b>Varaibel independen</b> : kepatuhan wajib pajak.	Pengusaha kena pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama malang utara	Analisis regresi linear berganda	Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan melalui uji regresi linear berganda terhadap tiga variabel bebas (Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak), diketahui bahwa peran sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PKP di KPP Pratama Malang Utara.

## 2.2 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai edukasi perpajakan, sosialisasi dan pemahaman perpajakan pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak sejak dini.

Gambar 2.1 Model Konsep



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Sejak Dini.

Edukasi perpajakan merupakan salah satu sarana dari pihak pajak atau fiskus yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi serta pengetahuan mengenai perpajakan. Masalah utama yang bisa terjadi dalam permasalahan perpajakan adalah kurangnya berbagai pengetahuan masyarakat atau wajib pajak mengenai pajak. Untuk mengurangi permasalahan tersebut pihak pajak berusaha melakukan sebuah edukasi

perpajakan kepada masyarakat mengenai pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan kelas simulasi pajak dan melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat dan wajib pajak. Dengan adanya edukasi pajak oleh pihak pajak diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Dan pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiatma, Handayani dan Hidayat (2015) menyatakan bahwa dengan adanya edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus membuat wajib pajak menjadi patuh dan sekaligus sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu penulis akan cenderung edukasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kesadaran wajib pajak.

### **H1 : Edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak**

#### **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Sejak Dini.**

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu sarana bagi pihak fiskus untuk menyampaikan hal-hal yang mengenai pajak kepada masyarakat. Sosialisasi ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh pihak pajak di berbagai tempat misalnya seperti di sekolah atau perguruan tinggi guna untuk meningkatkan daya pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga akan timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk membayar pajak. Apabila masyarakat mengetahui dan paham mengenai perpajakan maka otomatis mereka akan sadar juga untuk membayarkan pajaknya sesuai kewajibannya. Hal ini didukung dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Adiatma, dkk (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, Siti dan Susilo (2014) menyatakan bahwa sosialisasi yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat kesadarannya meningkat setelah adanya sosialisasi dari pihak pajak.

**H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.**

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Sejak Dini.

Pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan agar nantinya paham dan mengerti apa kegunaan mereka membayar pajak. Hal ini di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Widiastuti, dkk (2014) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

**H3 : Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.**